



P E N E T A P A N

Nomor:535/Pdt.P/2018/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEPEN BIN BANA bin BANA , umur 49, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Cibedug Rt.01 Rw.03 Desa Cibedug Kec. Ciawi Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NURHASANAH binti IDRIS , umur 42, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Cibedug Rt.01 Rw.03 Desa Cibedug Kec. Ciawi Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 535/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 10 Desember 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Ciawi Kab. Bogor Kabupaten Cibinong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: IDRIS, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: sulaeman dan Latip dengan mas kawin berupa Alat Sholat dibayar Tunai ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Afriyanti Efendi Bogor 26-04-1997
 - b. Siti Apipah Bogor 27-09-1999
 - c. Siti Alya Bogor 30-11-2004
 - d. Muhammad Hamdan Bogor 03-08-2015
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kab. Bogor untuk mendapatkan buku nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa, Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1991 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kab. Bogor Kabupaten Cibinong;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Mengutip segala uraian tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Cibinong tanggal 13 July 2018 Nomor: 535/Pdt.P/2018/PA.Cbn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan biaya perkara Nomor : 535/Pdt.P/2018/PA.Cbn kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibinong tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengeluarkan biaya perkara Nomor : 535/Pdt.P/2018/PA.Cbn dari DIPA Pengadilan Agama Cibinong tahun 2018;
5. Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi - saksi ;

1., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga <<46 ;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1991 ;-
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama IDRIS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri dua orang saksi nikah yaitu sulaeman dan Latip dengan mas kawin berupa Alat Sholat, serta ada ijab kabul;

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejakadan Perawan ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak ;

2., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga <<46;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1991 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama IDRIS dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu sulaeman dan Latip dengan mas kawin berupa Alat Sholat, serta ada ijab kabul ;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ; -

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 1991 di wilayah Kecamatan Ciawi Kab. Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama IDRIS dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu sulaeman dan Latip dengan mas kawin berupa Alat Sholat, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 10 Desember 1991 di wilayah Kecamatan Ciawi Kab. Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kab. Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan pasal 237 HIR, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEPEN BIN BANA bin BANA) dengan Pemohon II (NURHASANAH binti IDRIS) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kab. Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kab. Bogor Kabupaten Cibinong;
4. Membebaskan para Pemohon segala biaya yang timbul dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 July 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. Evi Triawianti

HAKIM ANGGOTA

ttd.

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|-------|---------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | NIHIL,- |
| - Biaya Proses | : Rp. | NIHIL,- |
| - Panggilan | : Rp. | NIHIL,- |
| - Redaksi | : Rp. | NIHIL,- |
| - Meterai | : Rp. | NIHIL,- |

Jumlah : Rp. , NIHIL

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

